



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JASHARI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Darul Jadid, Desa Kuala Terubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya/email jasharijashari455@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 22 November 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Syahrial sebagaimana Akta Nikah No. 26/02/II/2018;
2. Dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Ahlul Khalil dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-16122019-0007 Tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari nama Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal;
4. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd



Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;

5. Bahwa untuk Perubahan Nama anak Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Nikah;
- Fotokopi KTP Pemohon;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- Fotokopi Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak;
- Fotokopi Saksi Dua Orang;

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pemngadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari Nama Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta dari nama Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1112056502910001, yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2012 atas nama Jashari, (diberi tanda bukti P-1);
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/02/II/2018 antara Syahrial dengan Jashari pada tanggal 1 Februari 2018 (diberi tanda bukti P-2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1112051502190003 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Syahrial, (diberi tanda bukti P-3);
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: -/-/SKL/PS/2023 tanggal 21 November 2023 atas nama Muhammad Iqbal yang ditandatangani Bidan Hj. Husnaniar, S.Tr. Keb. (diberi tanda bukti P-4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-16122019-0007 tanggal 16 Desember 2019 atas nama Ahlul Khalil (diberi tanda bukti P-5);
- Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Siti Ajuwita dan 2. Samsuarni yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Siti Ajuwita:
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ahlul Khalil dan Fazhila Khaira Salsabila;
 - Bahwa anak Pemohon Ahlul Khalil sekarang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun, sedangkan Fazhila Khaira Salsabila berumur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama anak Pemohon yaitu Ahlul Khalil dirubah menjadi Muhammad Iqbal sedangkan, Fazhila Khaira Salsabila dirubah menjadi Assyifa Riska;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak pada Pemohon dari Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Muhammad Iqbal merupakan pemberian dari tokoh agama di kampung;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak tersebut, berdasarkan keterangan dari Pemohon anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut berdasarkan kesepakatan antara suami pemohon dan juga pemohon sendiri;

2. Saksi Samsuarni:

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ahlul Khalil dan Fazhila Khaira Salsabila;
- Bahwa anak Pemohon Ahlul Khalil sekarang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun, sedangkan Fazhila Khaira Salsabila berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama anak Pemohon yaitu Ahlul Khalil dirubah menjadi Muhammad Iqbal sedangkan, Fazhila Khaira Salsabila dirubah menjadi Assyifa Riska;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak pada Pemohon dari Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal;
- Bahwa nama Muhammad Iqbal merupakan pemberian dari tokoh agama di kampung;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak tersebut, berdasarkan keterangan dari Pemohon anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut berdasarkan kesepakatan antara suami pemohon dan juga pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi yaitu Saksi Siti Ajuwita dan Saksi Samsuarni masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Ahlul Khalil yang berusia 4 (empat) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P2, Bukti P-3 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Jashari merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Desa Kuala Terubue pada tanggal 24 Februari 1991 dan beralamat di Dusun Darul Jadid, Desa Kuala Terubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, (Vide.Bukti P-1), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Ahlul Khalil menjadi nama Muhammad Iqbal, karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Ajuwita dan keterangan Saksi Samsuarni dan Pemohon sendiri bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon semenjak lahir sering sakit-sakitan dan berdasarkan kebiasaan setempat hal tersebut disebabkan karena nama yang diberikan kepada anak Pemohon tidak cocok atau kurang sesuai, oleh sebab itulah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tujuannya ketika namanya sudah dirubah anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa pengubahan nama Anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon Ahlul Khalil apabila diubah menjadi Muhammad Iqbal tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal;

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, maka anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Ahlul Khalil atau nama lain, selain nama Muhammad Iqbal;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal sesuai dengan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-16122019-0007 tanggal 16 Desember 2019, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Ahlul Khalil menjadi Muhammad Iqbal pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-16122019-0007 tanggal 16 Desember 2019;

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Sakirin, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sayed Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sayed Mahfud, S.H.,

Sakirin, S.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai :Rp10.000,00

Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00

Biaya Pemberkasan/ ATK :Rp60.000,00

Sumpah :Rp20.000,00

Biaya Redaksi :Rp10.000,00

PNBP Panggilan :Rp10.000,00 +

Jumlah :Rp140.000,00

(Seratus Empat puluh Ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bpd